



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :816/Pid.B/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **GATOT SUNARIYADI** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/tgl lahir : 44 tahun/10 Mei 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Misol 14 No.11 Denpasar ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasya ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUNARIYADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 jo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk terdakwa GATOT SUNARIYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone berisi no,or judi togel ;

- 2 (dua) lembar robekan kertas berisi nomor togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa GATOT SUNARIYADI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 20.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Satelit Gang 40 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM dan menjadikanya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dan Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM, petugas lalu menyelediki kebenaran informasi dengan mendatangi terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone, 2 (dua) lembar robekan kertas berisi nomor togel, dan uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai pengepul menjual nomor togel kepada masyarakat umum dan menerima kiriman nomor-nomor togel dan pengecer melalui sms kemudian nomornomor tersebut terdakwa setor/kirimkan kepada bandar judi yang bernama Muhamad Faisal, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa judi nomor togel jenis TSSM bersifat untung-untungan dimana terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat umum dengan harga per nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka akan mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nomor yang keluar tepat empat angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat umum sejak bulan Januari 2013 dengan hasil penjualan nomor togel berkisar antara Rp.700.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dengan komisi sebesar 20% ;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau membenarkan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai pencacahan dengan tanpa seijin pihak yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI WAYAN DRIANA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Satelit No. 40 Denpasar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual nomor togel jenis TSSM;-----

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa aIu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone benisi nomor judi togel, 2 (dua) lembar robekan kertas berisi nomor togel, dan uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima pesanan sms no togel dan pengecer kemudian disetor atau dikinim kepada Muhamad Faisal sebagai Bandarjudi/togel;-----

- Bahwa judi togel jenis TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan karena nomor judi togel dijual dengan harga Rp. 1000,- (senibu rupiah) per nomor, dan boleh membeli lebih dan Rp. 1000,- sesuai keinginan pembeli, dengan ketentuan bila nomor judi togel keluar sesuai dengan nomor yang dibeli oleh pembeli maka pembeli dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang yaitu dua angka mendapat Rp. 60.000,-, tiga angka mendapat Rp. 350.000,- dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-, sedangkan bila pembeli kalah maka uang pembeli menjadi milik penjual;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi togel.;-----

2. Saksi **SLAMET SUGIARTO,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Satelit No. 40 Denpasar, saksi telah ditangkap karena kedapatan menjual nomor togel jenis TSSM;-----

- Bahwa saksi sebagai pengecer menenma pasangan nomor judi dan pembeli kemudian nomor pasangan dan pembeli ditulis pada kertas langsung saksi ketik di HP saksi kemudian saksi kirim lewat sms kepada Gatot dengan nomor HP 083114535197 ;-----

- Bahwa judi togel jenis TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan karena nomor judi togel dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu nupiah) per nomor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan boleh membeli lebih dan Rp. 1000,- sesuai keinginan pembeli, dengan ketentuan bila nomor judi togel keluar sesuai dengan nomon yang dibeli oleh pembeli maka pembeli dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang yaitu dua angka mendapat Rp. 60.000,-, tiga angka mendapat Rp. 350.000,- dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-, sedangkan bila pembeli kalah maka uang pembeli menjadi milik penjual;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi togel ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Satelit Gang 40 Denpasar, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan menjual nomor togel jenis TSSM;-----

- Bahwa petugas menemukan banang bukti berupa 1 (satu) buah handphone berisi nomor judi togel, 2 (dua) lembar robekan kertas berisi nomor togel, dan uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima pesanan sms no togel dan pengecer kemudian disetor atau dikinim kepada Muhamad Faisal sebagai Bandanjudi/ togel;-----

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul sejak bulan Januari 2013, mempunyai pengecer bernama Slamet Sugiarto, terdakwa mendapatkan omzet dan menjual dan menerima hasil penjualan nomor togel yakni Rp. 700.000-Rp. 1.000.000,- setiap kali penankan, terdakwa mendapatkan komisi 20 % namun terdakwa membenkan komisi sebesar 10% kepada pengecer;-----

- Bahwa judi togel jenis TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan karena nomor judi togel dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor, dan boleh membeli lebih dan Rp. 1000,- sesuai keinginan pembeli, dengan ketentuan bila nomor judi togel keluar sesuai dengan nomor yang dibeh oleh pembeli maka pembeh dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang yaitu dua angka mendapat Rp. 60.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga angka mendapat Rp. 350.000,- dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-, sedangkan bila pembeli kalah maka uang pembeli menjadi milik penjual;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi togel; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa; -----

2. Unsur tanpa mendapat ijin; -----

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan;-----

4. Unsur untuk permainan judi;-----

5. Unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu cara ; -----

Ad.1 Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiaapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan mi, terdakwa GATOT SUNARIYADI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ml telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa mendapat jim

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 20.30 bertempat di Jalan Satelit Gang 40 Denpasar, terdakwa GATOT SUNARIYADI telah ditangkap petugas polisi karena kedapatan sedang menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dan pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa:

- Keterangan saksi-saksi Wicaksana, Wayan Driana dan Slamet Sugiarto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Satelit No. 40 Denpasar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual nomor togel jenis TSSM;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone berisi nomor judi togel, 2 (dua) lembar robekan kertas berisi nomor togel, dan uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima pesanan sms no togel dan pengecer kemudian diseton atau dikirim kepada Muhamad Faisal sebagai Bandanjudi/togel;-----
- Bahwa judi togel jenis TSSM sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan karena nomor judi togel dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor, dan boleh membeli lebih dan Rp. 1000,- sesuai keinginan pembeli, dengan ketentuan bila nomor judi togel keluar sesuai dengan nomor yang dibeli oleh pembeli maka pembeli dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang yaitu dua angka mendapat Rp. 60.000,-, tiga angka mendapat Rp. 350.000,- dan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-, sedangkan bila pembeli kalah maka uang pembeli menjadi milik penjual; ----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi togel; -----
- Keterangan terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Satelit Gang 40 Denpasar, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan menjual nomor togel jenis TSSM;-----
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone benisi nomor judi togel, 2 (dua) lembar robekan kertas berisi nomor togel, dan uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima pesanan sms no togel dan pengecer kemudian disetor atau dikinim kepada Muhamad Faisal sebagai Bandar judi/togel;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul sejak bulan Januari 2013, mempunyai pengecer bernama Slamet Sugiarto, terdakwa mendapatkan omzet dari menjual dan menerima hash penjualan nomor togel yakni Rp. 700.000-Rp. 1.000.000,- setiap kali penarikan, terdakwa mendapatkan komisi 20 % namun terdakwa membenikan komisi sebesar 10% kepada pengecer;-----

Ad. 4. Unsur untuk permainan judi atau dencian sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menciciunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per nomor, dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka akan mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nomer yang keluar tepat empat angka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah membenantas perjudian;-----
- Perbuatan terdakwa merusak mental masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUNARIYADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GATOT SUNARIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone berisi nomor judi togel ;-----

- 2 (dua) lembar robekan kertas berisi nomor togel ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2013**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH.M.Hum.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **IG.A.A.FITRIA CHAMDRAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURSYAM, SH.M.Hum.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 816/Pid.B/2013/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia